

Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Adriel Manumpak Panagian Tambunan ^{1*}, Wilma Silalahi ¹

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia



adriel.20521015@stu.untar.ac.id*

Abstract

One aspect of intellectual property rights is copyright, which provides legal protection for creators over their works, including music. In a commercial context, the use of songs requires permission from the creator or copyright holder as a form of recognition for their exclusive rights. However, in practice, songs are often used for commercial purposes without the creator's consent, whether on digital platforms or in public spaces. This phenomenon raises legal issues concerning the violation of both moral and economic rights of the creator. According to Law Number 28 of 2014 on Copyright, all parties have clear rights and obligations when using copyrighted works, and there are sanctions for violations. When users claim ignorance of the licensing requirements or assume that the work can be freely used due to its widespread availability, it still constitutes a legal problem. It is therefore essential to further examine the legal aspects of using songs commercially without the creator's permission. This is also a crucial matter to consider in assessing how legal protections provided by copyright law can address violations in today's fast-paced and open digital era. To foster a healthy and fair creative industry environment, it is vital to comply with copyright regulations. One strategic step to prevent future infringements is to raise legal awareness and educate the public and business actors about copyright laws.

Keywords: Copyright, Song, Commercial Use, Author's Permission, Copyright Infringement

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Dalam ranah kekayaan intelektual, hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum atas karya orisinal seseorang. Pencipta karya kreatif, termasuk lagu atau musik, dilindungi secara hukum melalui hak cipta yang merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Sebagai bagian dari industri kreatif, industri musik memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, dan perlindungan hak cipta sangat penting untuk mempertahankan dan memperluas industri ini. Industri musik memiliki banyak hubungan dengan perlindungan hak cipta, baik secara ekonomi maupun secara moral. Pencipta memiliki hak untuk diakui sebagai pemilik sah atas karya mereka dan menentukan bagaimana karya mereka digunakan oleh orang lain. Jika tidak ada perlindungan yang memadai, pencipta musik berisiko mengalami kerugian karena penggunaan tidak sah atas karya mereka, seperti pemutaran lagu tanpa izin di restoran, kafe, tempat hiburan, atau penggunaan di media sosial atau iklan. Selain itu, hak cipta mendorong kreativitas, mendorong persaingan, dan menjamin bahwa pencipta mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap bisnis yang memanfaatkan lagu secara komersial untuk memahami dan menghormati Undang-Undang Hak Cipta untuk menjaga hak-hak pencipta.¹

Dalam kenyataannya, penggunaan lagu untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta telah menjadi fenomena yang umum di berbagai industri di Indonesia. Untuk menarik pelanggan, banyak pemilik kafe, restoran, pusat perbelanjaan, hingga hotel memutar lagu-lagu populer tanpa

¹ Kolosse Bestanta Marbun, Jeshanta Elshadai Purba, and Yanti Agustina, 'Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaannya Yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), pp. 492–96, doi:10.56301/cs.j.v6i2.1083.

membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait. Fenomena serupa juga terjadi di platform online seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, di mana pembuat konten sering menggunakan lagu berhak cipta untuk membuat konten lebih menarik tanpa mendapatkan izin resmi dari pencipta. Penggunaan lagu tanpa izin tidak hanya melanggar hak ekonomi pencipta, tetapi juga hak moral mereka karena pencipta tidak akan mendapatkan pengakuan yang layak atas karya mereka jika digunakan untuk kepentingan komersial.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan pembayaran imbalan atau royalti yang sesuai. Namun, dalam kenyataannya, banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui atau mengabaikan kewajiban ini. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman serta lemahnya penegakan hukum yang ada. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, karena tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam ekosistem industri kreatif, terutama bagi pelaku industri yang telah mematuhi ketentuan hukum. Pencipta lagu terdampak dari sisi hak ekonomi akibat penggunaan lagu tanpa izin. Pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk memperoleh kompensasi atas setiap pemanfaatan karya mereka, termasuk royalti dari penggunaan komersial. Ketika karya musik digunakan tanpa izin, pencipta kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan yang sah, yang pada akhirnya dapat mengurangi motivasi mereka untuk terus berkarya.³

Selain mengakibatkan kerugian ekonomi, pelanggaran hak cipta juga berdampak pada hak moral pencipta. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk menjaga integritas karya agar tidak diubah atau digunakan dengan cara yang merendahkan martabat pencipta. Jika karya musik digunakan tanpa izin, terutama jika diubah atau dipadukan dengan konten yang tidak sesuai, hal ini dapat mencoreng reputasi dan nama baik pencipta lagu di mata publik. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta bukan sekadar masalah hukum formal, tetapi juga menyentuh kesejahteraan dan kehormatan pribadi pencipta lagu. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta adalah alat penting untuk menjamin keadilan bagi pencipta dan mendorong industri kreatif di Indonesia untuk berkembang.⁴

Hak ekonomi dan hak moral pencipta sangat penting untuk dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk melindungi karya cipta, undang-undang ini membuat sanksi yang jelas untuk pelanggaran hak cipta, termasuk penggunaan lagu secara komersial tanpa izin. Pencipta lagu dapat memperoleh kepastian hukum atas karya mereka dan jaminan atas royalti yang menjadi hak mereka dengan penegakan yang kuat. Penegakan hukum yang efektif juga berfungsi sebagai efek jera atau penghalang bagi mereka yang berusaha melanggar hak cipta. Jika tidak ada undang-undang yang tegas, pelanggaran hak cipta akan terus terjadi dan akan memperburuk posisi pencipta lagu dalam industri musik. Selain merugikan pencipta, kurangnya perlindungan akan berdampak negatif pada industri musik secara keseluruhan karena akan mengurangi keinginan para kreator untuk membuat sesuatu yang baru. Oleh karena itu, untuk membuat sistem perlindungan hak cipta yang efektif, pencipta lagu, pengguna karya, penegak hukum, dan pemerintah harus bekerja sama. Penegakan hukum mencakup tidak hanya melakukan tindakan hukum di pengadilan, tetapi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta.⁵

Meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta di era digital yang semakin kompleks memengaruhi pilihan topik tentang penggunaan lagu secara komersial tanpa izin pencipta.

² Agrian Hilmar Alfattah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru', *JOM Fak Hukum*, IV.2 Oktober (2017), pp. 1–15.

³ Fakultas Hukum and others, 'BORNEO LaLISENSI ROYALTI PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIALw Review', *Journal Borneo*, 1100, pp. 113–26.

⁴ Fascal Suranta Pandia, 'Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Komersial Lagu SKJ88 Tanpa Izin Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt. Pst)' (Universitas Sumatera Utara, 2024).

⁵ , Oksidelfa Yanto, 'KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)', *Yustisia Jurnal Hukum*, 93.3 (2015), pp. 746–60, doi:10.20961/yustisia.v93i0.3702.

Penggunaan lagu tanpa izin di iklan di restoran, kafe, dan platform online seperti YouTube melanggar hak ekonomi pencipta dan hak moral mereka sebagai pemilik sah karya cipta. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat rendah dan penegakan hukum hak cipta yang buruk. Kajian ini diperlukan karena Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 melindungi hak-hak pencipta lagu dengan baik. Kajian ini juga penting untuk melihat sejauh mana hukum positif Indonesia dapat menangani pelanggaran hak cipta dalam konteks komersial yang semakin beragam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pencipta bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pelaku industri kreatif.

Studi ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum untuk menghormati hak-hak pencipta di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum.

METODE

Penelitian yuridis normatif ini berkonsentrasi pada peraturan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta atas penggunaan komersial lagu di Indonesia. Peraturan nasional dan prinsip hukum yang berlaku tentang hak cipta lagu dievaluasi melalui teknik yuridis normatif. Metodologi penelitian hukum ini didasarkan pada penggunaan produk perilaku hukum seperti studi kasus putusan, analisis undang-undang, prinsip, teori, doktrin para ahli, dan asas hukum.

Penelitian yuridis normatif ini akan mengkaji beberapa peraturan utama, termasuk:

- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang utama di Indonesia dalam melindungi hak-hak pencipta lagu dan karya musik;
- Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan hak cipta dan hak terkait, yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan, penggunaan, dan sanksi atas pelanggaran hak cipta;
- Instrumen hukum internasional seperti Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang menjadi acuan perlindungan hak cipta secara global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah peraturan saat ini konsisten dan sesuai dengan persyaratan untuk melindungi hak-hak pencipta, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan pada penggunaan lagu secara komersial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan perlindungan hukum bagi pencipta lagu. Penelitian ini akan berfokus pada aspek hukum dan normatif perlindungan hak cipta, serta sejauh mana peraturan saat ini melindungi hak-hak pencipta.

Studi ini bersifat deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan menyeluruh tentang bagaimana perundang-undangan Indonesia mengatur hak cipta lagu. Dalam konteks ini, penelitian akan membahas UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan yang mengatur perlindungan dan penegakan hukum terhadap penggunaan lagu komersial tanpa izin. Setelah memberikan gambaran singkat tentang peraturan yang berlaku, penelitian ini kemudian beralih ke analisis. Analisis ini mengevaluasi seberapa efektif undang-undang tersebut diterapkan dan seberapa baik perlindungan hukum bagi pencipta telah diberikan. Selain itu, analisis ini akan mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi penegakan hak cipta di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuannya tidak hanya untuk menjelaskan kondisi hukum dan praktik penggunaan lagu tanpa izin, tetapi juga memberikan evaluasi penting yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hak cipta di Indonesia.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti laporan resmi, dokumen-dokumen hukum, dan literatur akademis. Jenis data ini digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dan konsep-konsep hukum yang mendasari perlindungan hak cipta lagu. Penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum yang ada dan membandingkan pelaksanaan peraturan dengan studi atau laporan dari lembaga-lembaga terkait. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif dan lebih menitikberatkan pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Hak Cipta Lagu di Indonesia

Di Indonesia, undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah undang-undang utama yang mengatur perlindungan hak cipta. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa pencipta, pemegang hak terkait, dan pemilik hak cipta atas karya intelektual mereka, termasuk lagu, dilindungi semaksimal mungkin, dan untuk mendorong lingkungan kreatif yang adil dan sehat. Pihak-pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang ini termasuk pencipta (misalnya, composer atau songwriter), pemegang hak terkait (misalnya, performer, produser fonogram, lembaga penyiaran), dan pemegang hak cipta (misalnya, pencipta sendiri atau pihak lain yang memperoleh hak secara sah, misalnya melalui perjanjian lisensi).⁶

Dengan perlindungan hukum, para pencipta merasa aman untuk terus berkarya, sementara pengguna karya merasa penting untuk menghormati hak pemilik ciptaan. Perlindungan hukum ini mencakup hak moral, yaitu hak untuk menggunakan karya mereka dan menjaga integritas karya tersebut, serta hak ekonomi. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibuat sebagai tanggapan atas perkembangan pesat di bidang seni, budaya, dan teknologi informasi, yang memungkinkan penyebaran karya cipta dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Peraturan hukum ini mengakui adanya hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada setiap pencipta, yang wajib dihormati oleh siapa pun yang menggunakan karya seni, termasuk musik dan lagu. Hak moral bersifat melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, sementara hak ekonomi bisa dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat komersial.⁷

Selain itu, UU No. 28 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa hak cipta muncul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran. Hal ini penting karena perlindungan diberikan bukan hanya kepada pencipta yang sudah mendaftarkan karyanya, tetapi juga kepada pencipta yang belum mendaftarkan, asalkan mampu membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah hasil karya aslinya. Namun, pendaftaran tetap disarankan sebagai bukti administratif yang kuat apabila terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari. Pencipta lagu memiliki peran yang sangat penting dalam industri musik karena mereka adalah sumber utama dari mana karya musik kemudian dinikmati publik. Tidak hanya pencipta lagu, tetapi juga penyanyi dan pelaku pertunjukan, label musik, dan lembaga penyiaran yang menyiarkan lagu tersebut mendapat perlindungan hukum. Jadi, semua orang yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi musik dilindungi dalam ekosistem musik.⁸

Di samping itu, undang-undang ini juga menetapkan bahwa orang harus mendapatkan izin dan membayar royalti untuk penggunaan lagu secara komersial. Contoh penggunaan komersial termasuk pemutaran lagu di café, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, konser, radio, televisi, dan media online seperti YouTube dan Spotify. Penggunaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Selain itu, UU Hak Cipta juga memungkinkan lembaga kolektif manajemen (LMK) untuk bertindak sebagai perwakilan pencipta dalam hal menarik, menghimpun, dan membagikan royalti. LMK ini memudahkan pencipta untuk mendapatkan hak suara tanpa harus membahas izin satu per satu dengan pengguna lagu. Ini sangat penting karena banyak pencipta lagu di Indonesia sebelumnya tidak memiliki cara yang kuat untuk menagih hak cipta mereka kepada pemilik bisnis yang memanfaatkan karya mereka. Perlindungan hukum bagi pencipta menjadi lebih efektif dengan adanya mekanisme kolektif ini.⁹

Dengan banyak pasal penting, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penggunaan lagu secara komersial dan memberikan perlindungan kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Dalam Pasal 9 Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi ciptaan harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak terkait sebelum melakukannya. Lagu digunakan dalam berbagai bentuk untuk tujuan komersial, seperti pemutaran

⁶ Oleh : Glheysia and others, 'Hak Cipta Musik, Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia', *Lex Privatum*, 13.2 (2024) <<https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-cipta-musik/>>.

⁷ BAGUS LANDUNG EKA SAPUTRA, 'Penyelesaian Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu Bersama Antara Pencipta Dan Penyanyi', *Universitas Pancasila Tegal*, 1.1 (2024), pp. 91–104.

⁸ Marbun, Purba, and Agustina, 'Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaannya Yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin'.

⁹ Arofi Mughni, Sanusi, and Erwin Aditya Pratama, 'Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer', *Pancasakti Law Journal*, 1.2 (2023), pp. 279–86.

di kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, iklan, film, dan bahkan platform digital seperti YouTube dan Spotify.

Pasal 5 UU Hak Cipta mengatur hak moral pencipta, termasuk hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta dan untuk mempertahankan integritas karyanya dari perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Ini berarti bahwa orang yang menggunakan lagu harus menghormati aspek moral, seperti tidak memodifikasi lagu secara sembarangan atau mencabut identitas penciptanya, meskipun penggunaan lagu telah diizinkan secara ekonomi. Hak moral ini tidak dapat dialihkan, karena hak tersebut tidak dapat ditransfer. Sebaliknya, hak untuk mengumumkan dan memperluas karya, menerjemahkan, mengubah, mendistribusikan, menyewakan, menyiarkan, dan mengkomunikasikannya kepada publik termasuk dalam hak ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8. Ketika bisnis, seperti pemilik restoran atau penyelenggara konser, memanfaatkan lagu secara komersial tanpa izin, mereka melanggar hak ekonomi dan dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, bisnis yang memanfaatkan karya musik harus memiliki izin atau lisensi yang tidak dapat diabaikan.

Konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa pelanggar dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara hingga 10 tahun atau denda hingga Rp4 miliar. Selain pidana, pemilik hak juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta lagu tidak hanya dilakukan melalui tindakan penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga melalui upaya preventif untuk menjaga dan menjamin hak-hak mereka. Pasal 87 juga menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertanggung jawab untuk menarik, mengumpulkan, dan memberikan royalti pengguna komersial kepada para pencipta dan pemegang hak terkait. Pencipta lagu dapat memperoleh hak cipta musik dengan lebih mudah menggunakan mekanisme ini tanpa harus bernegosiasi dengan pengguna langsung. Hal ini sangat penting, terutama ketika kita menghadapi masalah penggunaan lagu di era digital yang semakin masif dan sulit untuk dipantau secara pribadi.¹⁰

Hak ekonomi para pencipta lagu, pemegang hak terkait, dan penerbit musik dilindungi oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK menjadi wadah yang memudahkan proses perizinan penggunaan lagu di tempat-tempat seperti restoran, kafe, hotel, dan platform digital. Para pencipta akan kesulitan mengawasi dan menarik royalti dari pengguna di berbagai tempat tanpa LMK. Fungsi utama LMK adalah menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari para pengguna lagu atau musik yang memanfaatkannya secara komersial. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 87 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa LMK dapat mewakili pencipta untuk mengelola hak ekonomi tertentu yang telah dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, LMK berfungsi sebagai penghubung antara pencipta dan bisnis atau pelanggan seperti kafe, restoran, stasiun radio, TV, dan penyelenggara konser.

Saat ini, banyak organisasi yang tergabung dalam LMK di Indonesia, termasuk Wahana Musik Indonesia (WAMI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Meskipun setiap LMK memiliki anggota dan fokus yang berbeda, prinsip dasar tetap sama: melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak terkait agar mereka mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan karya mereka. Dengan penguatan LMK dan dukungan pemerintah, sistem manajemen kolektif diharapkan dapat mempertahankan ekosistem musik di Indonesia dengan lebih baik.¹¹

B. Praktik Penggunaan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta

Fenomena penggunaan lagu untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta telah menjadi masalah besar di berbagai industri di Indonesia. Lagu-lagu populer digunakan oleh banyak café, restoran, pusat perbelanjaan, bahkan salon dan gym untuk menarik pelanggan tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Meskipun pemutaran musik ini dianggap sebagai bagian dari suasana bisnis yang memuaskan pelanggan, sayangnya sering diabaikan oleh tanggung jawab hukumnya. Penggunaan lagu tanpa izin di platform media sosial, terutama YouTube,

¹⁰ Wayan Supria Hadi Putra and I Gede Agus Kurniawan, 'Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12.1 (2023), pp. 1–17, doi:10.24252/ad.vi.36744.

¹¹ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.3 (2022), pp. 1–10.

Instagram, dan TikTok, juga marak terjadi, baik oleh individu maupun bisnis kecil yang mempromosikan produk mereka. Seringkali, konten seperti video promosi, endorsement, hingga video blog menggunakan musik populer tanpa mendapatkan lisensi resmi dari platform dan peraturan yang melindungi hak pencipta. Publik kurang memahami perbedaan antara penggunaan pribadi dan komersial, yang memperparah hal ini.¹²

Iklan lokal yang menggunakan lagu tanpa izin juga sering ditemukan di dunia periklanan, baik di media elektronik seperti televisi maupun digital seperti YouTube dan Instagram. Banyak bisnis skala kecil hingga menengah belum menyadari bahwa, berbeda dengan membeli lagu di platform digital, penggunaan lagu dalam iklan memerlukan lisensi khusus. Padahal, untuk memanfaatkan karya cipta untuk tujuan komersial, diperlukan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak terkait. Pusat perbelanjaan besar yang selalu memutar playlist lagu-lagu hits sepanjang hari juga mengalami fenomena ini. Padahal, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa pemutaran publik untuk tujuan komersial harus menyetor royalti ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, kurangnya pengawasan dan pelatihan hukum membuat praktik ini terus berlanjut tanpa konsekuensi nyata bagi bisnis besar maupun kecil. Selain itu, tren live streaming membawa masalah baru. Banyak pembuat konten tanpa izin melakukan penampilan live di latar musik populer. Beberapa bahkan menarik donasi atau iklan selama penampilan live, yang jelas memiliki tujuan komersial. Sebagian besar kreator tetap memilih lagu populer untuk meningkatkan interaksi penonton, meskipun beberapa platform sudah menyediakan repositori musik bebas lisensi.¹³

Para pelaku usaha dan kreator konten seringkali tidak memahami hukum, sehingga terjadi penggunaan lagu secara komersial tanpa izin penciptanya. Banyak pemilik restoran, kafe, atau pusat perbelanjaan yang tidak menyadari fakta bahwa memainkan musik di ruang publik untuk tujuan komersial membutuhkan izin. Pihak berwenang tidak banyak memberi tahu masyarakat tentang pentingnya perizinan hak cipta lagu, yang memperparah kesalahan persepsi ini. Banyak bisnis skala kecil hingga menengah percaya bahwa biaya royalti yang harus dibayar untuk mendapatkan izin pemakaian lagu akan meningkatkan biaya operasional mereka, sehingga mereka memilih untuk mengambil risiko menggunakan lagu tanpa izin. Padahal, skema pembayaran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) cukup fleksibel untuk berbagai jenis bisnis.¹⁴

Dengan kurangnya pengawasan pemerintah dan aparat hukum, pelaku dapat terus melakukan pelanggaran. Tidak banyak kasus di mana sanksi administratif atau pidana yang seharusnya dikenakan kepada pelaku diterapkan dengan tegas, sehingga tidak ada efek jera. Beberapa pelaku bahkan menganggap pelanggaran hak cipta sebagai masalah kecil yang tidak akan menghasilkan proses hukum. Selain faktor-faktor tersebut, kemajuan teknologi digital juga membuat akses bebas lisensi ke lagu populer menjadi lebih mudah. Ini membuat pengusaha dan pembuat konten tidak perlu repot-repot mengurus perizinan lagu. Karena pelanggaran terjadi secara luas dan sulit dipantau secara individual, fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi upaya penegakan hukum. Akibatnya, pelanggaran hak cipta menjadi masalah struktural yang membutuhkan pendekatan holistik, mulai dari instruksi, pengawasan, hingga penegakan hukum yang tegas.¹⁵

Jika lagu digunakan secara komersial tanpa izin, pencipta lagu kehilangan kesempatan untuk menghasilkan uang dari royalti. Royalti adalah salah satu sumber penghasilan utama pencipta lagu, yang diperoleh dari penggunaan lagu di berbagai media, baik digital maupun publik. Ketika lagu digunakan tanpa izin, pencipta lagu kehilangan hak ekonomi mereka. Selain kehilangan uang, pencipta juga merasa tidak dihargai secara adil untuk karya mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kualitas musik yang dibuat. Ini karena pencipta juga memerlukan biaya, tenaga, dan waktu untuk membuat karya baru. Berpotensi merusak ekosistem industri musik secara keseluruhan, terutama di tingkat lokal atau nasional, karena ketidakadilan yang dirasakan para pencipta.

¹² Staff Litigasi and others, 'Privat Law Volume', 12.28 (2024), pp. 89–97.

¹³ Namira Shella Marchella, 'Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta', *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6 N0.1 (2023), pp. 20–30.

¹⁴ Muti Biandharani Arman, 'Perlindungan Atas Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Pada Fitur Reels Instagram Untuk Kepentingan Komersil', 6.4 (2024), pp. 11362–72.

¹⁵ Untuk Kepentingan Komersial and others, 'Kongres Kebudayaan Di Bandung', 5.28 (2016), pp. 1–17.

Lebih dari sekadar alasan ekonomi, pelanggaran penggunaan lagu tanpa izin juga merugikan hak moral pencipta, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pencipta sendiri dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Hak moral termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada karya, dan hak untuk menentang segala bentuk penyimpangan, mutilasi, atau perubahan yang dapat merugikan reputasi atau kehormatan pencipta. Ketika karya mereka digunakan tanpa izin, pencipta kehilangan kendali atas bagaimana karya mereka ditampilkan atau digunakan di publik.¹⁶

Pencipta dapat mengalami trauma psikologis karena melanggar hak moral. Mereka mungkin merasa bahwa karya mereka telah disalahgunakan atau disalahartikan di mata publik. Misalnya, sebuah lagu yang dibuat dengan tujuan tertentu dapat merusak makna atau pesan asli jika digunakan dalam konteks komersial yang tidak sesuai. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan kreatif yang aman di industri musik, perlindungan hak moral sama pentingnya dengan perlindungan hak ekonomi. Industri musik Indonesia menghadapi masalah besar terkait dengan fenomena penggunaan lagu tanpa izin untuk tujuan komersial. Meskipun ada regulasi yang jelas mengatur kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti, pelaku usaha masih kurang sadar hukum. Banyak pelaku usaha menganggap penggunaan lagu di perusahaan hanya sebagai hiburan tambahan dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Namun, secara hukum, penggunaan lagu ini merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan publik tentang hak cipta untuk membuat pelaku usaha menyadari tanggung jawab mereka.¹⁷

Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang membuat situasi ini lebih buruk. Banyak pelaku usaha merasa bebas menggunakan lagu tanpa izin karena tidak ada inspeksi atau audit yang dilakukan terhadap penggunaan karya cipta di sektor komersial. Sebaliknya, menjangkau seluruh pengguna lagu di berbagai wilayah, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, menjadi sulit karena keterbatasan sumber daya LMK. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum hak cipta, pemerintah, LMK, dan masyarakat harus bekerja sama lebih erat. Dari sudut pandang pencipta lagu, pelanggaran hak cipta menyebabkan mereka tidak hanya kehilangan peluang untuk mendapatkan royalti, tetapi juga merusak semangat kreatif mereka dan merusak kredibilitas mereka di mata publik. Banyak pencipta lagu kecewa karena upaya mereka tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Sementara orang lain menghasilkan uang tanpa memberikan kompensasi yang layak, banyak pencipta lagu merasa kecewa. Ketidakadilan ini dapat mengganggu perkembangan industri musik nasional dengan mengurangi kualitas dan kuantitas musik yang dibuat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan yang luas, termasuk perubahan pada regulasi, peningkatan pengawasan, dan kampanye pendidikan yang masif untuk masyarakat dan bisnis. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta juga penting untuk membuat pelaku usaha jera dan membuat hukum berlaku. Langkah-langkah ini diharapkan akan melindungi hak-hak pencipta secara optimal dalam ekosistem musik Indonesia yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

C. Mekanisme Penegakan Hukum Di Indonesia

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit mengatur pelanggaran hak cipta lagu di Indonesia. Undang-undang ini memberikan sarana untuk gugatan perdata dan sanksi pidana bagi pencipta lagu atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan lagu tanpa izin. Gugatan perdata biasanya dilayangkan ke Pengadilan Niaga, yang merupakan pengadilan yang paling umum di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta akan dikenakan sanksi pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 4 miliar. Ini mencakup penggunaan lagu secara komersial tanpa membayar royalti. Sanksi pidana ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak

¹⁶ Mochamad Aidil Adam and Yudho Taruno Muryanto, 'Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu Oleh Pencipta Lagu Performer', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1.3 (2024).

¹⁷ Marbun, Purba, and Agustina, 'Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaannya Yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin'.

cipta merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan bukan hanya masalah keperdataan.¹⁸

Penegakan hukum di bidang pemblokiran konten juga berkembang di era digital. Jika terbukti ada pelanggaran hak cipta terhadap konten digital, termasuk video yang ditemukan di media sosial seperti YouTube, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat memblokirnya. Pemilik hak cipta biasanya melaporkan mekanisme pemblokiran ini—baik secara langsung maupun melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang kemudian diselidiki oleh Kominfo untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Dianggap berhasil sebagai upaya cepat untuk menangani pelanggaran di dunia digital, langkah ini memerlukan kerja sama lintas lembaga.¹⁹

Penting dicatat bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran pemilik hak untuk melaporkan pelanggaran dan mendapatkan bantuan dari lembaga terkait untuk memproses laporan tersebut. Karena biaya yang mahal dan proses yang panjang, banyak kasus pelanggaran hak cipta lagu gagal diproses. Akibatnya, upaya sosialisasi dan bantuan hukum juga penting untuk mendorong para pencipta lagu untuk memperjuangkan hak-haknya.²⁰

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertanggung jawab untuk melindungi hak cipta di Indonesia, terutama di industri musik. Melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi, DJKI berusaha untuk memberi tahu pencipta dan pelaku industri tentang hak cipta. Program-program edukasi ini mencakup pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta dan cara-cara pendaftaran yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta lainnya, guna memastikan karya mereka terlindungi secara hukum. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu dan bagaimana cara menghindari pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di dunia digital.²¹

Selain itu, DJKI mengawasi penggunaan hak cipta dalam berbagai industri, seperti platform digital. Untuk memastikan bahwa pembayaran royalti yang terkait dengan penggunaan lagu dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, DJKI bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dalam hal ini, DJKI tidak hanya memantau industri konvensional, seperti radio atau televisi, tetapi juga berfokus pada industri digital, yang saat ini menjadi pusat distribusi karya musik, seperti YouTube, Spotify, dan platform streaming lainnya. Untuk memerangi pelanggaran hak cipta digital, DJKI membantu pencipta lagu melindungi hak cipta mereka meskipun pihak ketiga menggunakan musik mereka tanpa izin mereka.²²

Kerjasama antara DJKI dan platform digital, seperti YouTube, menjadi sangat penting untuk menjaga hak cipta pencipta lagu di dunia digital. Salah satu bentuk kerjasama yang dijalankan adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem Content ID di YouTube, yang memungkinkan pencipta lagu untuk melacak dan melindungi karya cipta mereka yang diunggah tanpa izin. Dalam hal ini, DJKI memfasilitasi penerapan sistem tersebut, yang juga berfungsi untuk memastikan pembayaran royalti kepada pencipta sesuai dengan penggunaan karya mereka di platform tersebut²³. Melalui kerja sama ini, DJKI juga berperan dalam mengidentifikasi dan memblokir konten yang melanggar hak cipta, serta memastikan bahwa royalti yang terutang dibayar kepada pencipta lagu atau pemegang hak terkait.²³

Secara keseluruhan, peran DJKI dalam penegakan hak cipta sangat vital, baik melalui edukasi publik, pengawasan yang intensif, maupun kerjasama dengan platform digital. Tugas DJKI adalah menjamin bahwa pencipta lagu memiliki akses yang memadai untuk melindungi hak cipta mereka secara hukum dan mendapatkan royalti yang sesuai dari penggunaan karya mereka. Tujuan

¹⁸ Angel Nkhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, 'Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya', *Indigenous Knowledge*, 2.6 (2023), pp. 414–23.

¹⁹ Moh Bagus, 'Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi', *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8.2 (2022), pp. 141–64, doi:10.15642/aj.2022.8.2.141-164.

²⁰ Hwian Christianto, 'Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet', *Veritas et Justitia*, 3.1 (2017), p. 117, doi:10.25123/vej.2527.

²¹ Bagir Manan, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Varia Peradilan*, 1.2 (2005), pp. 49–58.

²² Okky Irawan and others, 'Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia', 2025.

²³ Nkhio, Sekarwati Amalia, and Irawan, 'Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya'.

dari tindakan ini adalah untuk mewujudkan ekosistem digital yang lebih jelas dan adil di mana semua pihak terkait memahami pentingnya perlindungan hak cipta dan menghormatinya.²⁴

Di Indonesia, penegakan hukum hak cipta lagu masih menghadapi sejumlah masalah dan kesulitan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hak cipta, terutama bagi pelaku industri musik dan pengguna karya cipta. Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa penggunaan lagu secara komersial tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pencipta lagu. Hal ini diperburuk oleh minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, yang sering kali menganggap bahwa menggunakan lagu tanpa izin adalah hal yang biasa dilakukan, terutama di sektor-sektor tertentu seperti kafe, restoran, atau media sosial. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan konsekuensi hukumnya, pelanggaran hak cipta semakin sulit untuk ditekankan.

Selain itu, tidak adanya laporan yang masuk ke pihak berwenang merupakan kendala lain dalam penegakan hukum hak cipta. Pencipta lagu atau pemegang hak cipta sering kali tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi karena mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan proses hukum, khawatir tentang waktu yang akan dihabiskan untuk berurusan dengan pihak-pihak yang melanggar, atau bahkan karena mereka tidak ingin berurusan dengan pihak-pihak yang melanggar. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran hak cipta tidak terdeteksi dan tidak dihukum. Namun, laporan yang lebih banyak akan membantu penegak hukum mengawasi dan menangani pelanggaran hak cipta dan membuat pelaku jera. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya penegak hukum, seperti jumlah staf yang terlatih dalam menangani kasus hak cipta, merupakan masalah yang signifikan. Sumber daya yang tidak memadai akan membuat upaya penegakan hukum semakin sulit dilakukan karena penegak hukum tidak akan dapat menanggapi seluruh laporan secara efektif dan tepat waktu.

Selain itu, keadaan menjadi lebih buruk karena pemerintah, bisnis, dan platform digital tidak bekerja sama dengan baik. Kolaborasi erat antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan platform digital seperti YouTube dan Spotify diperlukan untuk melindungi hak cipta lagu secara menyeluruh. Sayangnya, beberapa platform digital tidak memiliki mekanisme yang efisien untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hak cipta, yang sering mengakibatkan kerugian bagi pencipta lagu. Selain itu, tidak adanya tingkat regulasi dan penerapan hukum yang kuat membuat proses penegakan hukum kurang efektif daripada yang diharapkan. Terakhir, pencipta lagu sering enggan untuk menuntut hak cipta mereka karena proses hukum yang rumit dan memakan waktu yang tidak sebanding dengan nilai royalti atau kerugian yang mereka alami. Hal ini menjadi masalah besar dalam penegakan hak cipta karena pencipta lagu cenderung lebih memilih untuk menghindari tindakan hukum daripada menghadapi proses hukum.

Berbagai upaya perbaikan dan reformasi sangat diperlukan untuk mengatasi kesulitan dan hambatan dalam penegakan hukum hak cipta lagu. Penguatan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah langkah yang sangat penting karena LMK sangat penting dalam mengumpulkan royalti dari penggunaan lagu secara komersial dan mendistribusikannya kepada pencipta lagu dan pemegang hak cipta lainnya. Namun, LMK seringkali memiliki batasan dalam hal pengawasan dan pendistribusian royalti, jadi sangat penting untuk meningkatkan organisasi ini. Meningkatkan kapasitas organisasi dalam hal sumber daya manusia dan sistem TI, serta memperluas cakupan perannya untuk mencakup lebih banyak jenis karya musik yang digunakan di berbagai industri, dapat membantu LMK berkembang. Hal ini dapat membuat proses pemungutan dan pembagian royalti kepada para pencipta lagu lebih jelas dan efektif.

Perbaikan undang-undang saat ini juga memainkan peran penting dalam memperkuat perlindungan hak cipta lagu di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah cukup menyeluruh, beberapa ketentuan masih perlu diperbarui untuk menghadapi tantangan di era digital. Misalnya, Pasal 9 dan Pasal 23 UU Hak Cipta menyebutkan hak ekonomi pencipta termasuk hak untuk mengumumkan dan menggandakan karya cipta. Namun, ketentuan ini perlu diperjelas agar dapat mengatur penggunaan lagu di platform digital dan media sosial, yang sering kali menjadi sarana utama pelanggaran hak cipta. Memperjelas peraturan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan perlindungan hukum. Hak pencipta lagu akan lebih terjamin,

²⁴ Bagus, 'Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi'.

dan ekosistem musik akan lebih adil jika terdapat regulasi yang lebih tegas terkait kewajiban izin serta tarif royalti yang transparan bagi pengguna karya di platform digital.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya hak cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta. Sangat penting bagi masyarakat, terutama bisnis seperti pemilik kafe, restoran, atau pengelola platform media sosial, untuk memahami hak cipta dan hak mereka untuk meminta izin sebelum menggunakan karya cipta orang lain. Kampanye untuk mengedukasi pengguna tentang pentingnya menghormati hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai platform, seperti seminar, workshop, dan media sosial. Sebuah penelitian oleh Budianto dan Nurhidayah menemukan bahwa salah satu komponen utama pelanggaran hak cipta oleh pelaku bisnis adalah kurangnya pemahaman tentang kewajiban izin, yang dapat dikurangi dengan pendidikan dan sosialisasi yang baik.

Terakhir, digitalisasi sistem perizinan dapat menjadi upaya besar untuk memperbaiki penegakan hukum hak cipta lagu. Ini akan memungkinkan proses perizinan dan pengawasan penggunaan lagu dilakukan dengan lebih efisien dan jelas. Hal ini akan mempermudah pencipta lagu dan pemegang hak cipta lainnya untuk mengawasi hak cipta mereka serta mempermudah penegak hukum untuk menemukan pelanggaran hak cipta. Sistem perizinan digital juga dapat memudahkan pengguna musik untuk mendapatkan lisensi secara cepat dan jelas, sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran yang terjadi karena kesalahan atau kesalahan yang tidak jelas dalam proses perizinan. Digitalisasi sistem ini akan mempercepat, tepat, dan transparan penegakan hukum, sehingga lebih banyak pelanggaran hak cipta dapat ditemukan dan ditangani.²⁵

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi para pencipta lagu dan pemegang hak terkait dalam hal perlindungan hak cipta lagu di Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak kasus penggunaan lagu tanpa izin pencipta secara komersial, terutama di industri seperti kafe, restoran, pusat perbelanjaan, dan platform digital seperti YouTube. Tidak adanya pengetahuan hukum, keyakinan bahwa royalti mahal, dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan karya musik adalah beberapa penyebab fenomena ini. Akibatnya, pencipta lagu seringkali kehilangan peluang untuk mendapatkan royalti dan tidak dapat mendapatkan insentif untuk menghasilkan karya mereka, sementara hak moral mereka juga dilanggar. Peradilan perdata, hukuman pidana, dan pemblokiran konten digital harus diperkuat untuk memerangi pelanggaran hak cipta. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sangat penting untuk pengumpulan dan distribusi royalti; namun, untuk meningkatkan kinerjanya, sistem LMK dan regulasi yang ada harus diperkuat dan diperbarui. Secara keseluruhan, untuk melindungi hak cipta lagu di Indonesia, pemerintah, LMK, platform digital, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil dan mendukung keberlanjutan industri musik.

REFERENSI

- Oksidelfa Yanto, 'KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)', *Yustisia Jurnal Hukum*, 93.3 (2015), pp. 746–60, doi:10.20961/yustisia.v93i0.3702
- Adam, Mochamad Aidil, and Yudho Taruno Muryanto, 'Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu Oleh Pencipta Lagu Performer', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1.3 (2024)
- Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.3 (2022), pp. 1–10
- Alfattah, Agrian Hilmar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru', *JOM Fak Hukum*, IV.2 Oktober (2017), pp. 1–15
- Arman, Muti Biandharani, 'Perlindungan Atas Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Pada Fitur Reels Instagram Untuk Kepentingan Komersil', 6.4 (2024), pp. 11362–72
- BAGUS LANDUNG EKA SAPUTRA, 'Penyelesaian Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu Bersama Antara

²⁵ Reynold Simanjuntak and Apriska Sibarani, 'Analisis Dan Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', 2025, pp. 134–40.

- Pencipta Dan Penyanyi', *Universitas Pancasila Tegal*, 1.1 (2024), pp. 91–104
- Bagus, Moh, 'Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi', *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8.2 (2022), pp. 141–64, doi:10.15642/aj.2022.8.2.141-164
- Christianto, Hwian, 'Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet', *Veritas et Justitia*, 3.1 (2017), p. 117, doi:10.25123/vej.2527
- Glheysia, Oleh :, Regina Oley, Feiby S Wewengkang, and Anastasia Emmy Gerungan, 'Hak Cipta Musik, Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia', *Lex Privatum*, 13.2 (2024) <<https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-ciata-musik/>>
- Hadi Putra, Wayan Supria, and I Gede Agus Kurniawan, 'Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12.1 (2023), pp. 1–17, doi:10.24252/ad.vi.36744
- Hukum, Fakultas, Universitas Pelita, Kabupaten Tangerang, Lisensi Royalti, A Pendahuluan, and Hak Cipta, 'BORNEO LaLISENSI ROYALTI PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIALw Review', *Journal Borneo*, 1100, pp. 113–26
- Irawan, Okky, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Alamat Jl, T B Simatupang, No Tj, and others, 'Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia', 2025
- Komersial, Untuk Kepentingan, Studi Di, Komunitas Musik, Hero Community, Rischy Akbar Santosa, Budi Santoso, and others, 'Kongres Kebudayaan Di Bandung', 5.28 (2016), pp. 1–17
- Litigasi, Staff, Clipan Finance, Jakarta Pujiyono, and Penulis Korespondensi, 'Privat Law Volume', 12.28 (2024), pp. 89–97
- Manan, Bagir, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Varia Peradilan*, 1.2 (2005), pp. 49–58
- Marbun, Kolosse Bestanta, Jeshanta Elshadai Purba, and Yanti Agustina, 'Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaannya Yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), pp. 492–96, doi:10.56301/csj.v6i2.1083
- Marchella, Namira Shella, 'Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta', *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6 N0.1 (2023), pp. 20–30
- Mughni, Arofi, Sanusi, and Erwin Aditya Pratama, 'Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer', *Pancasakti Law Journal*, 1.2 (2023), pp. 279–86
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, 'Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya', *Indigenous Knowledge*, 2.6 (2023), pp. 414–23
- Pandia, Fascal Suranta, 'Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Komersial Lagu SKJ88 Tanpa Izin Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt. Pst)' (Universitas Sumatera Utara, 2024)
- Simanjuntak, Reynold, and Apriska Sibarani, 'Analisis Dan Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', 2025, pp. 134–40